



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan Adminitrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada Badan dan Dinas Se-Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pegawai/petugas yang bertanggung jawab terhadap penerima PAD tersebut;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaam Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Tahun 17);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Nomor 46);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung Pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
 - b. atasan langsung Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku pengelola PAD.
- KETIGA : Masa Tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing organisasi perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 1 Januari 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR **FS** TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAAYATI NIATO Nip. 19821027 200701 2 008	Penata Muda II/a	Pembantu Bendahara Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGGKY DILENGGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	<p>Pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBBJT) Pajak Reklame Pajak Air Tanah (PAT) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MMLB) Pajak Sarang Burung Walet Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2	JAMES GAPELSTAN KORUA Nip. 19780609 200801 1 003	Pengatur Tkt I, II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU/PR)	Ir. ASRIN, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006	<ol style="list-style-type: none"> Retribusi Perizinan Tertentu: Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah
3	ANNISA MUTIAH, S.Pt 19960327 202203 2 005	Penata Muda Tkt I, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	SUMIATI MANOMP, SP., MM Nip. 19710715 200012 2 002	<ol style="list-style-type: none"> Retribusi Jasa Usaha: Rumah Pemotongan Hewan Ternak
4	SAIPUL SAFARI, S.Si 19910330 202203 1 001	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Kepulauan	Dra. JEANE B. RORIMPANDEY Nip. 19671011 199403 2 009	<ol style="list-style-type: none"> Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Pasar

5	STEVENSON, S.Hut Nip. 19910904 202203 1 002	Penata Muda III/a	Pembantu Penerima Lingkungan Banggai Kepulauan	Bendahara Pada Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	Khusus Dinas Kabupaten	TATA TADJUDIN, ST Nip. 19710528 200604 1 006	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Kebersihan
6	LITAN, SST. Nip. 19840606 201903 1 004	Penata Muda III/a	Pembantu Penerima Perhubungan Kepulauan	Bendahara Pada Dinas Kabupaten Banggai Kepulauan	Khusus Dinas Kabupaten	JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Jasa Kepelembahan 3. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air. 4. Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7	SITTI HAJAR DIMUAT, SE Nip. 197740601 200604 2 025	Penata Tkt. I, III/d	Pembantu Penerima PAD Pada Dinas Pariwisata	Bendahara Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Khusus Dinas Kabupaten	dr. JAMES H.D. PINONTOAN Nip. 19770115 200501 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
8	MURSYIDAH BIDUL, S.Pi Nip. 19820125 200902 1 004	Penata Tkt. I, III/d	Pembantu Penerima PAD Pada Dinas Perikanan	Bendahara Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Khusus Dinas Kabupaten	Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si., IPM Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN EKASIR

